

MENILIK AMBIGUITAS KONSEP MARTABAT MANUSIA DI INDONESIA DENGAN PERSONALISME JACQUES MARITAIN

Christine Susanto

Institut Teologi Yohanes Maria Vianney Surabaya
gemelosalegres@yahoo.com

Abstrak

Dalam masyarakat modern di Indonesia, kita masih melihat bahwa usaha penegakan Hak Asasi Manusia sering mengalami kebuntuan. Bahkan usaha untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memperjuangkan HAM sepertinya kurang begitu berhasil. Tentunya kita perlu berpikir, mengapa hal ini terjadi?

Pada artikel ini penulis hendak mengusung ambiguitas konsep martabat manusia di Indonesia sebagai salah satu faktor mendasar yang menyebabkan kesulitan perjuangan HAM. Didasari dengan pertanyaan 'apakah itu martabat manusia?' Kita sering berasumsi begitu saja bahwa kita semua mengetahui apa itu martabat manusia. Tetapi faktanya jika ditilik lebih dalam, ternyata dalam masyarakat ada kerancuan pendapat tentang definisi martabat manusia dan apakah hakikat martabat manusia itu tetap dan universal sebagaimana dirumuskan oleh PBB dalam deklarasi HAM ataukah martabat manusia itu tidak tetap dan dapat naik-turun sesuai dengan harkat dan derajat seseorang? Ataukah ada dua konsep martabat manusia yang sebetulnya hakikatnya saling bertentangan dalam masyarakat Indonesia sehingga menjadi rancu apakah layak kita membela individu atau golongan tertentu yang secara deajat dan harkat dipandang lebih rendah?

Demikianlah artikel ini menguraikan permasalahan konsep dan definisi martabat di Indonesia, kemudian menganalisisnya dengan filsafat Personalisme Jacques Maritain yang digunakan oleh PBB untuk merumuskan konsep martabat manusia dalam deklarasi HAM, sehingga dihasilkan analisa tentang bagaimana ambiguitas makna martabat manusia di Indonesia menjadi salah satu hambatan dalam perjuangan HAM.

Kata kunci: martabat, personalisme, Maritain, HAM, filsafat

Abstract

In modern society in Indonesia, we still see that efforts to enforce human rights often experience deadlock. Even efforts to increase public awareness about the importance of fighting for human rights seem to be less successful. Of course we need to think, why does this happen?

In this article the author wants to highlight the ambiguity of the concept of human dignity in Indonesia as one of the fundamental factors that causes difficulties in the struggle for human rights. Based on the question 'what is human dignity?' We often take it for granted that we all know what human dignity is. But in fact, if we look deeper, it turns out that in society there is confusion about the definition of human dignity and whether the nature of human dignity is permanent and universal as formulated by the UN in the Declaration of Human Rights or whether human dignity is not fixed and can fluctuate according to a person's dignity and rank. ? Or are there two concepts of human dignity that are actually contradictory in Indonesian society, making it confusing whether it is appropriate for us to defend certain individuals or groups who are considered inferior in dignity and dignity?

Thus, this article describes the problem of the concept and definition of dignity in Indonesia, then analyzes it using the Personalism philosophy of Jacques Maritain which was used by the UN to formulate the concept of human dignity in the declaration of human rights, resulting in an analysis of how the ambiguity of the meaning of human dignity in Indonesia is one of the obstacles in the struggle for human rights. .

Keywords: dignity, personalism, Maritain, human rights, philosophy

1. Pengantar

Tahun lalu Komnas HAM menulis sebuah artikel online yang menyebutkan bahwa praktik merendahkan manusia, khususnya perempuan dan anak, masih sering terjadi di Indonesia. Contohnya adalah pihak kepolisian yang menyiksa para tersangka dan tahanan terkait konflik di Papua, demo Bawaslu dan demo penolakan RKUHP 2019.

"Terjadi saat proses pemeriksaan awal atau interogasi berupa dipukul baik menggunakan tangan kosong maupun alat seperti popor senjata, balok, dan lainnya, ditendang, kaki ditimpa dengan meja, disetrum, mata ditutup lakban, dicambuk, dipaksa menelan air kotor, dan tidak diberi makan agar terduga Pelaku mengakui sangkaan/tuduhan dari pihak Kepolisian,"¹

Bukanlah rahasia bahwa di Indonesia aparat hukum yang seharusnya melindungi rakyat dan memperlakukan rakyat dengan adil, justru seringkali berlaku biadab saat menjalankan tugasnya. Dapat dilihat bahwa para aparat di Indonesia tidak dididik konsep dan nilai kemanusiaan yang benar, terutama terkait dengan martabat intrinsik manusia. Tetapi pelaku ketidakperikemanusiaan di Indonesia tidak terbatas pada aparat saja, namun juga sering dilakukan oleh banyak lapisan masyarakat. Mulai dari para pemimpin agama, pengusaha, bahkan dalam aspek kehidupan yang paling intim yaitu pernikahan dan keluarga juga terjadi pelecehan martabat manusia baik yang disadari maupun yang tidak disadari karena sudah eksis secara inheren di dalam budaya kita, misalnya praktik-praktik merendahkan perempuan dan anak-anak.

Penulis melihat bahwa salah satu dari akar permasalahannya adalah adanya ambiguitas dalam pemahaman umum masyarakat Indonesia mengenai konsep martabat manusia, sebagaimana tersirat dalam penggunaan kata 'martabat' dalam karya tulis maupun percakapan sehari-hari. Penulis menemukan bahwa kata 'martabat' memiliki dua arti yang secara intrinsik saling bertentangan, yaitu (1) konsep martabat yang dikaitkan dengan derajat dan tingkah laku manusia sehingga tidaklah sama antara manusia; (2) konsep martabat yang dikaitkan dengan nilai intrinsik manusia sebagai spesies di mana semua manusia memiliki kodrat, nilai dan hak yang sama. Ambiguitas makna ganda ini

¹ Bdk., Intan Umbari Prihatin, "Komnas HAM: Praktik Merendahkan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak Masih Terjadi", 26 juni 2020, 08:32, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-praktik-merendahkan-manusia-khususnya-perempuan-dan-anak-masih-terjadi.html> (diakses 2 desember 2021, PK. 20.20)

membawa kesusahan pada upaya mendidik masyarakat tentang pemahaman HAM dan pada upaya mengkritisi praktik-praktik yang tidak sesuai dengan HAM.

Di sinilah penulis terpicu untuk menilik lebih jauh permasalahan konsep martabat manusia di Indonesia, sesuai dengan pemikiran Jacques Maritain yang telah berkontribusi dalam terbentuknya deklarasi HAM sebagaimana kita ketahui sekarang ini. Batasan dari makalah ini adalah kesulitan yang dialami penulis dalam meneliti permasalahan pokok, yaitu bahwa penulis tidak menemukan satu pun kajian ilmiah yang meneliti ambiguitas makna martabat manusia di Indonesia. Demikianlah penulis bersandar pada observasi pribadinya, interview dan artikel-artikel online.

2. Ambiguitas Makna Ganda ‘Martabat Manusia’ di Indonesia

Beberapa interview dan observasi penulis menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda tentang apa itu martabat manusia dan apa itu harkat manusia, juga bagaimana martabat, harkat dan derajat saling berhubungan satu sama lain.

Menurut beberapa interview, dapat disimpulkan bahwa pemahaman umum tentang harkat adalah nilai seorang manusia yang didapatkan dari derajat seseorang berdasarkan modal-modal ekonomis, budaya dan simbolisnya, contohnya adalah seorang raja atau imam harkatnya lebih tinggi daripada *wong cilik*. Sedangkan martabat adalah nilai yang dimiliki seorang berdasarkan dari keluhuran karakter, kedewasaan tingkah laku dan kesopanannya. Inilah sebabnya seseorang bisa memiliki harkat dan derajat yang tinggi, tetapi martabat yang rendah sebagai seorang manusia. Misalnya adalah seorang raja yang bengis dan berlaku semena-mena terhadap rakyatnya disebut sebagai ‘raja yang tidak bermartabat’. Maka dalam pemahaman masyarakat Indonesia harkat dan martabat adalah nilai kemanusiaan yang sifatnya tidak tetap dan bukan universal, sebab seseorang bisa bermartabat dan bisa tidak bermartabat.

Penulis melihat bahwa konsep ini berbeda dengan konsep martabat yang dimaksudkan oleh HAM dan para filsuf personalis di mana martabat manusia didasarkan dari kodrat substansinya sebagai spesies manusia yang bernilai utuh pada dirinya sendiri dan tidak bisa dikurangi apalagi dihapuskan oleh apapun juga seperti halnya derajat dan harkat individu bisa berubah-ubah tinggi-rendahnya.

Bahwa filsafat lokal di Indonesia, misalnya filsafat Jawa, juga secara instingtif mengakui kesetaraan spesies manusia, hal ini juga ditemukan dalam observasi penulis. Perkataan seperti, “*podho-podho manungsa*,” juga ada dalam percakapan masyarakat.

Namun tetap harus diakui bahwa konsep martabat manusia yang lebih umum dipahami di Indonesia adalah konsep martabat yang naik turunnya dikaitkan dengan derajat. Ambiguitas ini juga tampak pada definisi-definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai berikut:

1. Martabat adalah “tingkat harkat kemanusiaan, harga diri”.²
2. Harkat adalah “(1) derajat (kemuliaan dan sebagainya); taraf; mutu; nilai; harga; (2) tenaga; kekuatan; gerak(an)”.³
3. Derajat adalah “(1) tingkatan; martabat; pangkat: *naik (turun)*; (2) gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi (universitas) kepada mahasiswa yang telah lulus dalam ujian yang diharuskan.”⁴

Bagi penulis, yang membingungkan dari penjelasan KBBI adalah bahwa martabat adalah tingkat harkat; tingkat harkat adalah derajat; derajat adalah martabat/pangkat *naik(turun)*. Dari sini penulis melihat bahwa bahkan kemendikbud pun kesulitan dan belum mengupayakan pendefinisian yang jelas, sehingga tiga konsep tersebut saling berkelindan dan berhubungan tetapi kurang jelas di manakah hubungannya dan apa perbedaannya.

3. Jacques Maritain—konsep martabat dan HAM dari Hukum Kodrat Manusia

Gagasan utama Jacques Maritain bahwa Hak Asasi Manusia berakar dari konsep manusia sebagai pribadi/persona, didasarkan dari pemikiran Hukum Kodrat (filsafat Thomistik).⁵ Inilah kontribusi utama Maritain dalam pembuatan deklarasi HAM oleh PBB. Di sini ia menekankan pentingnya memanusiakan manusia sesuai kodratnya, yakni sebagai makhluk yang bebas terutama secara moral dan spiritual.

3.1. Pendasaran Metafisika Aristotelian dalam Konsep Persona/Pribadi

² KBBI, arti kata ‘martabat’, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/martabat> (diakses 2 desember 2021, PK. 12.30)

³ KBBI, arti kata ‘harkat’, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harkat> (diakses 2 desember 2021, PK. 12.30)

⁴ KBBI, arti kata ‘derajat’, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/derajat> (diakses 2 desember 2021, PK. 12.30)

⁵ Bdk., Jacques Maritain, *The Person and The Common Good*, (diterjemahkan oleh John J. Fitzgerald), Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1972, hlm 13

Bagi Maritain, landasan etika yang kokoh sepantasnya berakar dari hukum kodrat manusia, yakni dari fakta yang paling esensial dan paling dasar dari eksistensi manusia yaitu adanya manusia sebagai substansi/spesies.

Pemikiran mengenai substansi bermula dari metafisika Aristoteles yang mengkategorikan alam semesta menurut spesiesnya. Dengan demikian dapat ditarik abstraksi tentang kemanusiaan yang secara esensial berbeda dengan kekucingan dan keponohan.⁶ Di sini keunikan spesies manusia ditekankan dan terutama dibedakan dengan makhluk lainnya sebagai *animal rationale*. Manusia adalah seorang pribadi karena kapasitasnya untuk berpikir dan menentukan dirinya. Hal ini diartikan oleh Maritain bahwa adanya rasionalitas dalam spesies manusia menjadi perbedaan substantif antara persona dengan objek.

Maritain menggunakan metafisika Aristotelian tentang materia-forma untuk menjelaskan perbedaan sekaligus kesatuan manusia sebagai individu dan manusia sebagai pribadi/persona. Singkatnya, setiap substansi dalam alam semesta ini terdiri dari materi dan forma, maka manusia sebagai keutuhan makhluk hidup terdiri dari materi (tubuh) dan forma (jiwa). Itulah dua aspek metafisis yang membentuk sebuah kesatuan dalam diri manusia. Pertama, apa bedanya antara individu dan pribadi/persona? Konsep individu dapat digunakan untuk segala makhluk yang bertubuh mulai dari manusia sampai kepada Coronavirus. Tetapi yang bisa menjadi persona hanyalah manusia saja sebab hanya manusia memiliki realitas rohani.⁷ Maka jika kita berbicara tentang manusia, kita tidak sekedar berbicara tentang kumpulan materi atau elemen-elemen individual. Manusia bukan sekedar sesuatu, melainkan seorang pribadi. Berbicara tentang manusia bukan sekedar berbicara mengenai 'apa' melainkan mengenai 'siapa'. Dengan kata lain perlu ditekankan dimensi rohani manusia yakni kapasitasnya untuk berpikir, merasa, mengolah kepribadian dan menentukan siapa dirinya, semua hal ini yang secara substansial tidak bisa dilakukan oleh makhluk manapun juga.

Perlu juga disebutkan bahwa menurut Aristoteles, setiap pengada (*being*) adalah kesempurnaan kesatuan dalam dirinya (*unum*). Dalam personalisme, hal ini berarti bahwa setiap manusia perlu dipandang sebagai seorang pribadi yang kesatuannya adalah sempurna. Maritain menyebutkan bahwa, manusia sebagai pribadi atau persona adalah

⁶ Bdk., Bertrand Russel, *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya dengan kondisi sisio-politik zaman kuno hingga sekarang*, (diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko, et al.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020, hlm. 220

⁷ Bdk., Jacques Maritain, *Op. Cit.*, hlm. 43

yang paling sempurna dalam alam semesta, yaitu substansi individual yang memiliki kodrat akal budi.⁸

3.2. Sumbangan Iman Kristiani Kepada Nilai Keluhuran Martabat Manusia⁹

Metafisika Aristotelian digunakan oleh Thomas Aquinas pada masa Abad Pertengahan untuk menjelaskan lebih dalam nilai-nilai Kristiani. Substansi manusia yang unik dan personal sekarang memiliki nilai yang luar biasa tinggi sebagai *imago Dei* atau citra Allah, sebab Allah menciptakan manusia serupa dengan diriNya dalam ajaran Kristiani. Kekerupaan Allah dengan manusia bukan terletak pada dimensi fisisnya melainkan pada dimensi rohaninya, pada fakultas intelek yang adalah rasio dan kehendak. Artinya, manusia secara substansial memiliki kodrat 'ilahi' dari kekerupaan dengan Allah.¹⁰ Di sinilah letak nilai keluhuran martabat manusia.

Demikianlah zaman Abad Pertengahan di Eropa lebih jauh lagi menjelaskan konsep martabat manusia yang secara substansial adalah mulia, mutlak, tetap dan universal. Itulah sebabnya betapapun beratnya dosa seseorang, dosanya tidak dapat menghapus keluhuran martabat yang ia miliki secara utuh sebagai spesies manusia yang diciptakan serupa dengan Allah. Kemuliaan martabat manusia ini semata-mata adalah anugerah Allah, bukan hasil dari perjuangan atau jasa kita. Dalam iman Kristiani, dapat dilihat bahwa inilah pula sebab mengapa Yesus Kristus berjuang mati-matian menyelamatkan jiwa manusia, bahkan pada detik terakhir Ia menyelamatkan jiwa perampok yang disalibkan di sisi kanannya, karena variabel apapun termasuk dosa tidak bisa menghapuskan martabat manusia yang esensial. Kesakralan martabat manusia inilah yang diperjuangkan juga oleh Jacques Maritain.

3.3. Kebaruan Maritain dalam Konsep Martabat Manusia pada HAM

Menurut penulis, sumbangan besar Maritain adalah keberhasilannya menerapkan konsep martabat yang awalnya berciri teologis menjadi konsep martabat manusia yang sekuler sehingga relevan bagi semua orang dari kebudayaan, agama dan bahasa manapun juga. Pendasaran pertamanya tetaplah sama yakni bahwa secara substansial, semua manusia tanpa terkecuali terlahir bebas dan sama (*equal*) dalam martabat dan hak. Semua

⁸ Bdk., Johan De Tavernier, *The Historical Roots of Personalism: From Renouvier's Le Personnalisme, Mounier's Manifeste au service du personnalisme and Maritain's Humanisme intégral to Janssens' Personne et Société*, 2009, European Center for Ethics, hlm 375

⁹ Bdk., Thomas D., Williams, "What is Thomistic Personalism?", *Alpha Omega*, VII, n. 2, 2004, hlm. 176-177

¹⁰ Bdk., *Ibid.* hlm 176

manusia memiliki akal budi dan suara hati (*conscience*), dan harus memperlakukan satu sama lain dengan semangat persaudaraan.¹¹

Yang berbeda adalah Tuhan dan konsep *Imago Dei* sebagai penyebab kesetaraan martabat dan hak itu tidak disinggung sama sekali, sehingga menjadi relevan baik bagi orang yang ateis maupun dari agama/kepercayaan manapun juga. Meskipun demikian, kemandirian martabat manusia tetap diakui, yakni bahwa martabat manusia bukanlah ditentukan dan diberikan pada individu oleh manusia, kelompok atau negara. Martabat manusia didasarkan pada substansi manusia yang artinya kesetaraan martabat dan hak adalah terberi, tetap, mutlak dan universal untuk siapapun juga. Maka derajat sosial, kedudukan ekonomi, ras, agama, usia, gender, disabilitas, varian apapun juga tidak mampu mengurangi kesetaraan martabat dan hak manusia.¹²

Bagi penulis, pemikiran Maritain ini sekaligus adalah kritiknya terhadap humanisme antroposentrik ala filsafat modern di mana humanisme berpusat pada superioritas akal budi manusia, sehingga mengakibatkan terjadinya upaya-upaya merasionalisasikan penindasan terhadap martabat manusia agar tampak seakan adalah masuk akal dan baik untuk melakukan penindasan itu. Contohnya adalah propaganda Holocaust oleh Nazi yang sempat berhasil mencuci otak begitu banyak orang di Jerman dan daerah sekitarnya. Humanisme antroposentrik mudah jatuh kepada baik kolektivisme maupun individualisme, dua hal yang tidak disetujui oleh Maritain. Sebaliknya, personalisme Maritain mengajukan gerakan humanisme yang integral, yaitu humanisme yang mengakui keutuhan segala dimensi manusia, termasuk dimensi kerohanian dan iman. Bagi Maritain, itulah humanisme yang benar-benar humanis, yakni yang didasarkan pada dua prinsip yaitu prinsip *bonum commune* dan prinsip kesetaraan martabat dan hak manusia sebagai pribadi.¹³

Dengan dua prinsip ini, negara memiliki landasan yang kuat untuk membatasi ketidakadilan kapitalisme. Di saat yang sama, negara juga tidak diperbolehkan bertindak semena-mena terhadap siapapun juga sebab otoritas negara dan nilai kolektifisme yang ada dalam masyarakat harus tunduk kepada kesetaraan martabat dan hak manusia yang menegaskan bahwa hak dan kebebasan setiap individu adalah terberi dan independen.

¹¹ PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia ayat 1, dalam <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (diakses 3 desember 2021, PKP. 17.00)

¹² PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia ayat 2, dalam <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights> (diakses 3 desember 2021, PKP. 17.00)

¹³ Bdk., *Op. Cit.*, Johan, hlm. 376

4. Analisa Kritis

Dalam perbandingan, menjadi jelas bahwa ada ketidakcocokan antara konsep kesetaraan martabat Maritain dengan konsep martabat yang sudah begitu mengakar kuat dalam budaya kita. Konsep martabat ala Indonesia bersifat naik turun karena didasarkan pada macam-macam variabel, sedangkan konsep martabat Maritain bersifat tetap dan mutlak karena hanya didasarkan pada satu acuan yaitu substansi manusia dan menolak variabel apapun juga. Akibatnya, tidak mengherankan jika di Indonesia tidak sedikit jumlah orang yang masih berpikiran bahwa HAM hanyalah konsep barat, di Indonesia 'tidak ada HAM', termasuk para aparat pemerintah. Hal ini terjadi karena di Indonesia, konsep kesetaraan martabat yang mutlak pada HAM adalah suatu konsep yang masih asing di benak orang Indonesia yang sudah terbiasa dengan pemikiran bahwa martabat manusia tidaklah setara sebab bisa naik-turun tergantung pada variabel-variabel lainnya.

Sebetulnya kesetaraan martabat manusia sebagai *Imago Dei* juga ada pada agama Islam yang adalah agama mayoritas. Namun yang terjadi adalah deklarasi HAM oleh PBB ternyata tidak ditandatangani oleh Arab Saudi yang berkata bahwa deklarasi HAM itu tidak sesuai dengan hukum Islam (meskipun negara-negara Muslim lainnya bersedia menandatangani deklarasi HAM).¹⁴ Karena banyak orang di Indonesia berkiblat ke Arab Saudi, hal ini dapat menjadi halangan untuk mempopulerkan konsep kesetaraan martabat sebagaimana dirumuskan oleh HAM dalam masyarakat Indonesia. Di sini penulis sebenarnya hendak menjelaskan bahwa ajaran-ajaran agama di Indonesia turut membentuk konsep martabat yang diyakini oleh masyarakat. Itulah sebabnya diperlukan upaya-upaya edukasi kepada umat-umat beragama tentang logika dan urgensi konsep martabat manusia yang dirumuskan oleh HAM.

4.1. Konsep Martabat Manusia ala HAM Sangat Baru di Indonesia

Konsep ini masuk ke Indonesia saat pemerintah Indonesia mengakui deklarasi HAM dan telah menggunakan konsep kesetaraan martabat sebagaimana dirumuskan oleh deklarasi HAM pada Undang-Undanganya, terlebih setelah terjadinya Reformasi 1998 dan setelah runtuhnya Orde Baru. Penulis juga mengamati bahwa konsep kesetaraan martabat ala HAM ini mulai ada di Indonesia pertama-tama dalam rupa dokumen dan artikel yang berurusan dengan Undang-Undang dan peraturan negara. Selain itu, artikel online yang

¹⁴ Tom Gjelten, "Boundlessly Idealistic, Universal Declaration Of Human Rights Is Still Resisted", 10 desember 2018, dalam <https://www.npr.org/2018/12/10/675210421/its-human-rights-day-however-its-not-universally-accepted> (diakses 3 desember 2021, PK. 21.30)

mengulas konsep martabat manusia ala HAM ini secara lebih filosofis mengambil referensi-referensinya dari filsafat barat. Demikianlah hal ini membuktikan dugaan penulis bahwa sekalipun di Indonesia sudah ada kesadaran instingtif tentang kesetaraan martabat “podho-podho manungsa”, tetapi sesungguhnya kesetaraan martabat sebagai sebuah konsep baru betul-betul ada dan diakui di Indonesia secara hukum di era kontemporer ini karena pengaruh pemikiran barat.

Karena itulah ‘baru’ tentang kesetaraan martabat ala HAM ini ditambahkan kepada kata yang sama—kata ‘martabat’—yang awalnya memiliki makna ‘lama’ yaitu konsep martabat yang naik-turun karena didasarkan pada harkat dan derajat individu. Celakanya adalah bahwa penambahan makna ini dilakukan tanpa adanya edukasi yang jelas kepada masyarakat, akibatnya muncullah ambiguitas makna ganda dalam kata ‘martabat’. Hal ini menjawab pertanyaan mengapa ternyata begitu banyak orang di Indonesia belum sungguh-sungguh mengenal dan memahami konsep kesetaraan martabat ala HAM. Karena serapan makna baru ini memang tidak dijelaskan kepada masyarakat dengan baik, maka yang terus melekat dalam benak masyarakat, termasuk para pejabat dan pembuat KBBI, adalah makna ‘lama’ yaitu jenis martabat yang tidak setara seperti harkat dan derajat.

Di sinilah menjadi sangat penting untuk berpikir apa jadinya bangsa kita ini jika konsep kesetaraan martabat ternyata masih belum diajarkan secara jelas di sekolah dan perguruan tinggi, dan belum cukup dipersoalkan dalam kalangan akademisi. Hasilnya adalah, sekalipun dalam dokumen-dokumen dan interpretasi nilai Pancasila sudah disebutkan bahwa negara wajib membela kesetaraan martabat manusia sebagaimana dimaksudkan oleh HAM/personalisme, tetapi praktik-praktik pembelaan kesetaraan martabat menjadi susah karena pejabat, aparat, berbagai lapisan masyarakat ternyata masih belum cukup mengenal konsep martabat ala HAM, melainkan hanya mengenal konsep martabat yang dikaitkan dengan naik turunnya derajat.

Akibatnya adalah pemikiran bahwa orang-orang yang dianggap rendah derajatnya adalah manusia dengan martabat yang inferior dan boleh diperlakukan kurang pantas. Misalnya eks-tawanan PKI, para tahanan dipandang sebagai manusia yang tidak bermartabat karena kelakuannya ‘jahat’, maka mereka layak dianiaya oleh ‘mereka yang lebih martabat’ misalnya aparat keamanan. Termasuk dalam budaya kita wanita martabatnya lebih rendah dari laki-laki maka wanita diwajibkan untuk patuh saja kepada suaminya, sehingga benar atau salah suami selalu menang dan istri selalu disalahkan. Juga

ras Papua yang secara pendidikan, status sosial dan ekonomi masih lebih rendah, disebut sebagai kelompok orang yang bermartabat inferior sehingga dapat diperlakukan semena-mena dan diremehkan hak-haknya. Padahal dalam kesetaraan martabat HAM, tidak ada yang namanya martabat inferior dan martabat superior. Demikianlah penindasan-penindasan martabat ini dihasilkan karena minimnya kesadaran tentang konsep kesetaraan martabat dan hak manusia di Indonesia.

Akibat lainnya yang sangat berbahaya adalah rawannya manipulasi interpretasi dan pemakaian kata “harkat dan martabat manusia” di Indonesia demi memuaskan kepentingan-kepentingan yang kurang benar, tidak hanya dalam ranah interpretasi aturan pemerintah saja tetapi juga dalam praktik bisnis hingga kehidupan rumah tangga. Contohnya maraknya webinar “kiat sukses poligami empat istri” yang dengan mudah menyesatkan pemahaman tentang konsep harkat dan martabat wanita.

5. Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bahwa kesetaraan martabat sebagaimana diusung oleh Maritain dalam deklarasi HAM memang bertolak belakang dengan ketidaksetaraan martabat yang diyakini secara umum oleh masyarakat kita. Hal ini dikarenakan kesetaraan martabat HAM-Maritain didasarkan pada metafisika substansi Aristotelian, sedangkan konsep martabat yang tidak setara di Indonesia didasarkan pada derajat sosial dan baik-buruknya perilaku manusia. Kesetaraan martabat Maritain bersifat baku, universal dan mutlak, sedangkan konsep martabat yang umum dipahami dan diyakini di Indonesia justru didasarkan atas variabel-variabel derajat sosial dan baik-buruknya perilaku manusia. Dengan masuknya pengaruh filsafat barat dan diterimanya deklarasi HAM oleh pemerintah Indonesia, konsep kesetaraan martabat mulai diadopsi dan dipakai terutama dalam perundang-undangan. Namun yang perlu diupayakan saat ini adalah edukasi yang benar kepada publik untuk mengatasi kerancuan makna ganda dalam kata ‘martabat manusia’. Penulis berpendapat bahwa kejelasan konsep kesetaraan martabat ala HAM-Maritain sangat perlu diedukasikan kepada semua lapisan masyarakat terutama kepada aparat hukum dan pegawai pemerintah. Hal ini akan menimbulkan apresiasi yang lebih besar kepada HAM sehingga akan lebih mudah mempraktikkan HAM sekaligus mengkritisi pelanggaran HAM di Indonesia.

Referensi

- Gjelten, Tom, "Boundlessly Idealistic, Universal Declaration Of Human Rights Is Still Resisted", 10 desember 2018, dalam
<https://www.npr.org/2018/12/10/675210421/its-human-rights-day-however-its-not-universally-accepted>
- Johan De Tavernier, *The Historical Roots of Personalism: From Renouvier's Le Personnalisme, Mounier's Manifeste au service du personnalisme and Maritain's Humanisme intégral to Janssens' Personne et Société*, 2009, European Center for Ethics
- Kemendikbud, KBBI online, arti kata 'martabat', 'harkat' dan 'derajat' dalam
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/martabat> ;
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harkat> ;
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/derajat>
- Maritain, Jacques, *The Person and The Common Good*, (diterjemahkan oleh John J. Fitzgerald), Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1972.
- PBB, Deklarasi Hak Asasi Manusia, dalam <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Prihatin, Intan Umbari, "Komnas HAM: Praktik Merendahkan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak Masih Terjadi", 26 juni 2020, 08:32, dalam
<https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-praktik-merendahkan-manusia-khususnya-perempuan-dan-anak-masih-terjadi.html>
- Russel, Bertrand, *Sejarah Filsafat Barat, Kaitannya dengan kondisi sosisio-politik zaman kuno hingga sekarang*, (diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko, et al.), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Williams, Thomas D., "What is Thomistic Personalism?", *Alpha Omega*, VII, no. 2, 2004.